

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa arsip mempunyai nilai dan arti yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam rangka kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dan memori kolektif;
- b. bahwa untuk mendukung kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dan memori kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilestarikan dan dikelola secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

- 1) Gubernur bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a .
- 2) Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan kearsipan oleh penyelenggara kearsipan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf e.
- 3) Fungsi penyelenggaraan dan pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Arsip Dinamis

Pasal 4

- 1) Pengelolaan arsip dinamis terdiri atas :
 - a. pengelolaan arsip aktif; dan
 - b. pengelolaan arsip inaktif.
- 2) Pengelolaan arsip aktif meliputi:
 - a. penciptaan;
 - b. penataan;
 - c. penggunaan
 - d. penyimpanan;
 - e. perawatan; dan
 - f. penyusutan.
- 3) Pengelolaan arsip inaktif meliputi :
 - a. penataan;
 - b. penyimpanan;
 - c. penggunaan;
 - d. perawatan; dan
 - e. penyusutan.

Paragraf 1

Pengelolaan Arsip Aktif

Pasal 5

Penciptaan arsip pada setiap satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan Tata Naskah Dinas di Daerah.

Pasal 6

- 1) Penataan arsip aktif dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip.
- 2) Penataan berdasarkan klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak arsip diciptakan, diregistrasi, atau dilakukan pencatatan.

- 3) Pejabat yang meninggalkan tempat tugas karena mutasi, pensiun, atau sebab-sebab lain dilarang membawa arsip kedinasan ke luar dari satuan kerja perangkat daerah di mana arsip tersebut tercipta.
- 4) Pejabat yang meninggalkan tempat tugas karena mutasi, pensiun, atau sebab-sebab lain dilarang memiliki arsip kedinasan selama ia bertugas, secara melawan hukum.

Pasal 15

Satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pekerjaan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan wajib mengelola arsip yang tercipta berupa dokumen awal dan dokumen akhir atas pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga dimaksud.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penciptaan, penataan, penggunaan, penyimpanan, perawatan, dan penyusutan arsip aktif perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengelolaan arsip inaktif

Pasal 17

Penataan arsip inaktif mengikuti penataan yang telah dilakukan pada masa arsip aktif.

Pasal 18

- 1) Arsip inaktif dari satuan kerja perangkat daerah disimpan di Lembaga Kearsipan dan berada di bawah wewenang Lembaga Kearsipan.
- 2) Penyimpanan arsip inaktif dilengkapi dengan sarana penemuan kembali.

Pasal 19

- 1) Penggunaan arsip inaktif hanya dapat dilakukan oleh satuan kerja pemilik arsip, Lembaga Kearsipan, dan/atau pihak berwenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penggunaan arsip inaktif dilakukan dengan memperhatikan sifat kerahasiaan arsip.

Pasal 20

- 1) Lembaga Kearsipan melakukan perawatan arsip inaktif yang disimpan di lingkungannya.
- 2) Arsip inaktif yang masih berada di satuan kerja perangkat daerah dilakukan perawatannya menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- 3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara preventif maupun represif.

Pasal 21

- 1) Arsip inaktif yang telah habis masa retensinya dilakukan penyusutan.
- 2) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pemusnahan, bagi arsip yang telah habis masa simpannya dan tidak memiliki nilai guna lagi.
 - b. Penyerahan menjadi arsip statis, bagi arsip yang telah habis masa simpannya dan memiliki nilai guna sejarah.

Pasal 29

- 1) Arsip statis disimpan dengan mempertahankan pengaturan asli ketika arsip masih dinamis.
- 2) Tata cara dan persyaratan penyimpanan arsip statis dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- 1) Lembaga Kearsipan bertanggungjawab melakukan perawatan arsip statis yang disimpan.
- 2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif maupun represif dan kuratif.

Pasal 31

- 1) Lembaga Kearsipan bertanggung jawab melakukan penyelamatan arsip statis.
- 2) Penyelamatan arsip statis oleh Lembaga Kearsipan dilaksanakan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik dan informasi yang terkandung dalam arsip.
- 3) Untuk kepentingan penyelamatan arsip statis, Lembaga Kearsipan dapat membuat duplikat arsip statis dan/atau mengalihmediakan arsip statis ke dalam bentuk media lain.
- 4) Pembuatan duplikasi atau pengalihmediaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- 1) Gubernur memanfaatkan penggunaan arsip statis untuk bahan pertanggung jawaban bagi kegiatan pemerintahan daerah termasuk didalamnya sebagai salah satu obyek wisata, sejarah, dan budaya.
- 2) Pemanfaatan arsip statis sebagai obyek wisata, sejarah, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- 3) Penggunaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan sifat kerahasiaan arsip.

Pasal 33

Guna meningkatkan pemanfaatan dan penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dan daerah serta sebagai memori kolektif bangsa dibentuk Jaringan Informasi Kearsipan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, dan penggunaan arsip statis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 35

- 1) Dalam pengelolaan arsip diperlukan prasarana dan sarana yang standar.
- 2) Prasarana dan sarana yang standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan arsip aktif;

PELAYANAN

Pasal 49

- 1) Setiap orang, Badan Hukum dan/atau Instansi yang mendapatkan pelayanan dan memanfaatkan aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Pelayanan dan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penataan;
 - b. peminjaman;
 - c. penitipan dan penyimpanan;
 - d. perawatan;
 - e. alih media;
 - f. akses multimedia; dan
 - g. konsultasi dan asistensi.

BAB XI

SANKSI

Pasal 50

Setiap pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan arsip dan/atau tempat penyimpanan arsip dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya arsip dan/atau tempat penyimpanan arsip dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 52

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum sehingga menyebabkan kerusakan arsip dan/atau tempat penyimpanan arsip dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum sehingga menyebabkan hilangnya informasi dan/atau arsip dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana kejahatan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2007

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2007

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Ritola Tasmaya
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 1.

Apabila satuan kerja perangkat daerah atau Badan Usaha Milik Daerah tidak melaksanakan penyerahan arsip statis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara berdasarkan Jadwal retensi Arsip yang ada Lembaga Kearsipan menilai bahwa di satuan kerja perangkat daerah atau Badan Usaha Milik Daerah terdapat arsip statis yang patut diselamatkan secara terpusat untuk kepentingan bangsa, Lembaga Kearsipan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengadakan pembicaraan agar satuan kerja perangkat daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan menyerahkan arsip statisnya dan Lembaga Kearsipan menarik arsip statis tersebut.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pembangunan sistem kearsipan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan perlu didukung oleh sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras komputer dan jaringan.

Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dalam skala nasional menjadi anggota Jaringan Informasi Nasional dan dalam skala provinsi menjadi pusat jaringan dari satuan-satuan kerja yang ada di wilayahnya.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Sesuai dengan nilai yang terkandung dalam arsip statis, tempat penyimpanan arsip statis harus diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak mudah terkena ancaman kerusakan baik dari alam manusia maupun binatang.

Pasal 37

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan tempat yang berbeda adalah bangunan yang letaknya tidak dalam satu area dan terpisah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tenaga pengelola arsip non arsiparis adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas khusus / tugas tambahan untuk membantu mengelola arsip atau non pegawai yang diberi tugas untuk membantu pengelolaan arsip.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan melakukan pembinaan adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, petunjuk dan pengarahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan pada umumnya dan pengelolaan arsip khususnya sesuai dengan standar/pedoman yang berlaku secara nasional disesuaikan dengan karakteristik arsipnya baik meliputi arsip yang masih berstatus sebagai aktif, arsip inaktif maupun arsip statis.

Pasal 41

Sebagai lembaga teknis yang mewakili Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang kearsipan, perlu secara aktif melakukan pemantauan, monitoring, dan kegiatan sejenis lainnya terhadap setiap perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Pemantauan, monitoring, dan kegiatan sejenisnya ini dimaksudkan

